

## **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN**

**Salsabilla Mutia**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Email:** [Salsabilla.190510023@mhs.unimal.ac.id](mailto:Salsabilla.190510023@mhs.unimal.ac.id)

**Budi Bahreisy**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Email:** [Budi\\_bahreisy01@unimal.ac.id](mailto:Budi_bahreisy01@unimal.ac.id)

**Ferdy Saputra**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Email:** [ferdy@unimal.ac.id](mailto:ferdy@unimal.ac.id)

---

### **Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bireuen. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yaitu bahwasanya upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam penerapan mediasi mengikuti peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 pada pasal 5 ayat 1 tentang Penghentian Penuntut Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dilakukan selama 14 hari dihitung sejak diserahkan surat oleh pihak penyidik kepada Kejaksaan. Ada juga kendala yang terjadi selama proses penyelesaian mediasi adalah sulitnya menyatukan pendapat antara korban dan pelaku agar menemui sebuah kesepakatan bersama. Selanjutnya pola mediasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bireuen adalah mediasi dalam peradilan yang sesuai dengan surat edaran JAMPIDUM (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum) yang dimulai dari RJ.1 sampai dengan RJ.16.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, Kekerasan, Rumah Tangga.*

### **Abstract**

*This study aims to examine the application of restorative justice in domestic violence cases at the Bireuen District Prosecutor's Office. This research uses qualitative research with an empirical juridical approach. Based on the results of the research, it is that the efforts made by the Prosecutor's Office in implementing mediation follow the Attorney General's regulations Number 15 of 2020 in article 5 paragraph 1 concerning Termination of Prosecutors Based on Restorative Justice which is carried out for 14 days from the time the letter is submitted by the investigator to the Prosecutor's Office. There is also an obstacle that occurs during the mediation settlement process, namely the difficulty of uniting the opinions of the victim and the perpetrator in order to reach a mutual agreement. Furthermore, the pattern of mediation carried out by the Bireuen District Prosecutor's Office is mediation in court in accordance with the JAMPIDUM circular (Junior Attorney General for General Crimes) starting from RJ.1 to RJ.16.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Violence, Domestic.*

## 1. PENDAHULUAN

*Restorative Justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menanggapi akibatnya dimasa yang akan datang. Dilihat dari kaca mata *Restorative Justice*, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antara manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati.<sup>1</sup>

Keadilan *restoratif* merupakan paradigma pemidanaan baru yang menekankan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan mendudukan korban sebagai bagian penting sebagai tujuan pemidanaan. Salah satu upaya hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia adalah dengan mengkaji potensi kewenangan berdasarkan asas dominus dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* yang dimana pada Pasal 5 Ayat (1) mengatakan bahwa:

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan *restoratif* dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam pasal 5 ayat (3) mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.<sup>2</sup>

Dalam proses penegakan hukum, sering kali terjadi tuntutan yang diajukan oleh jaksa atau putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa, dianggap adil oleh korban, tetapi bagi pihak terdakwa dirasakan terlalu berat, atau bahkan sebaliknya, terdakwa menerima putusan yang dijatuhkan karena dirasakan adil sedangkan korban menolak putusan karena dirasakan terlalu rendah.

Dari sekian banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Bireuen, Kejaksaan Negeri Bireuen baru pertama kali menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menerapkan *restorative justice*, oleh karena itu penelitian tertarik untuk meneliti bagaimana upaya,

---

<sup>1</sup> Heru Susetyo, *Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013, hlm. 16.

<sup>2</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

kendala dan pola penerapan yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Bireuen, mengingat kasus diatas merupakan kasus ketiga yang diselesaikan dengan *restorative justice*. Maka dari itu peneliti terdorong ingin meneliti terkait Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Bireuen.

## **2. METODE PENELITIAN**

Permasalahan yang dikaji yakni mengenai penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bireuen. Adapun jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif, dan bentuk penelitiannya preskriptif. Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Bireuen dan sampel penelitian yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu melakukan wawancara tidak berstruktur serta melakukan pengkajian terhadap data-data sekunder, dan analisis data yang dipergunakan ada empat tahapan yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1. Upaya Kejaksaan Melakukan Penerapan Mediasi *Restorative Justice* sebagai Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Bireuen**

Penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan kejaksaan dengan jalur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* juga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bireuen. Sehingga dengan menggunakan program *restorative justice* Kejaksaan Negeri Bireuen berupaya melakukan penghentian penuntutan penanganan kasus pidana. Pemberhentian penuntutan tersebut diberikan kepada tersangka SJ karena melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kasus tersebut telah dihentikan, setelah mendapatkan persetujuan dari

Jaksa dan Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, melalui Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2), yang diselesaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, penuntut umum, KASI PIDUM (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum), para tersangka, korban, masing-masing pihak penyidik dan sejumlah tokoh masyarakat atau perangkat Desa.

Berawal dari kronologi terdakwa perkara tindak pidana, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah milik tersangka dan istrinya yakni saksi SH, saat baru pulang dari kerja tersangka mendengar saksi SH sedang menelpon keluarganya di Lhokseumawe, lalu tersangka bertanya kepada saksi SH “kapan keluarga kamu kesini untuk menyelesaikan masalah” dijawab oleh saksi SH “saat kamu pukul saya”. Kemudian terjadilah cekcok antara tersangka dan saksi SH. Saat itu saksi SH mengatakan “apa urusan kamu” yang membuat tersangka marah dan langsung mencengkram mulut saksi SH dengan menggunakan tangan kiri sementara tangan kanan tersangka mengambil handphone milik saksi SH dan melemparkannya ke dinding. Selanjutnya tersangka mencengkram dada saksi SH dengan menggunakan tangan kanannya. Akibat perbuatannya tersangka, saksi SH mengalami memar di dada atas sebelah kiri dan merasakan sesak di dadanya. Berdasarkan visum Et Repertum Nomor 58/2021 yang dikeluarkan rumah sakit umum dokter Fauziah Bireuen dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yakni Dr. Erna Juwita tanggal 02 Juni 2021.<sup>3</sup> Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di atas, penyelesaiannya bisa dilakukan dengan menggunakan program keadilan restoratif yang berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal ini dikarenakan korban memenuhi syarat yang tercantum pada ketentuan pasal 5 ayat (1).

### **3.2. Kendala dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga**

---

<sup>3</sup> Berkas Perkara Nomor: R-12/L..1.21/Eoh.2/01/2022.

Pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juncto Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Dalam menyelesaikan masalah kasus kekerasan rumah tangga dengan menggunakan program *restorative justice* oleh penuntut umum terkadang tidak terlepas dari beberapa kendala-kendala yang menjadi masalah dalam penerapannya. Kendala ini menjadi tantangan tersendiri bagi penuntut umum guna memenuhi tujuan esensial dari keadilan *restoratif* itu sendiri. Adapun kendala yang dialami oleh Penuntut umum pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa lancok adalah sebagai berikut:

- a. Kendala pertama yang dihadapi oleh Penuntut Umum adalah tidak adanya kemauan untuk menurunkan amarah baik dari pelaku maupun dari korban. Hal ini tampak ketika tengah melakukan kegiatan penghentian penuntutan, yang dimana kedua belah pihak tidak bersedia untuk berdamai, adanya perasaan dari pihak korban yang merasa dirinya sangat di rugikan setelah kekerasan fisik dilakukan kepadanya oleh pelaku sehingga korban merasa pelaku harus sesegera mungkin untuk dipidana dan adanya perasaan tidak merasa bersalah yang dimiliki pelaku sehingga pelaku tidak mau berdamai. Tidak ditemukannya sebuah kesepakatan diantara dua tegangan pendapat membuat penghentian penuntutan tidak akan bisa dilaksanakan, hal ini dikarenakan syarat utama untuk mencapai keadilan restorative adalah kedua belah pihak harus bisa berdamai sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative. Kendala pertama ini bisa diatasi oleh Penuntut umum dengan meyakinkan korban maupun pelaku dalam konsultasi pada mediasi yang

diterapkan sebagai upaya memenuhi syarat penerapan program restorative justice yakni kesepakatan perdamaian.

- b. Kendala lainnya yang dialami oleh Penuntut umum adalah ketika manajemen waktu yang tidak dipenuhi baik oleh korban maupun pelaku. Setelah berkas kasus diterima oleh kejaksaan, pihak kejaksaan melanjutkannya dengan memanggil pelaku pada batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan kejaksaan agung untuk melaksanakan penghentian penuntutan adalah 14 hari. Terlewat dari waktu 14 hari tersebut jika semua ketentuan yang telah ditetapkan belum terlaksana maka proses penghentian tersebut akan dinyatakan gagal karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- c. Selain adanya kendala mengenai sulitnya menemukan titik tengah di antara pelaku dan korban, kemudian ada juga kendala manajemen waktu yang akhirnya baru selesai pada panggilan keempat, terdapat pula kendala lain mengenai belum tersedianya tempat atau ruangan khusus yang dapat digunakan sebagai tempat melakukan mediasi pada program restorative justice di karenakan adanya program *restorative justice* ini belum lama dijalankan di Indonesia khususnya di Kejaksaan Negeri Bireuen dan pihak Kejaksaan Negeri Bireuen baru pertama kali menerima tugas untuk menyelesaikan kasus kekerasan jenis ini sehingga fasilitas ruangan belum disediakan secara kusus oleh pihak kejaksaan. dengan tidak disediakannya ruangan khusus mediasi pada program keadilan restorative ini menyebabkan pihak Penuntut umum mengalami kesulitan dalam menyesuaikan ruangan dengan waktu karena harus mempertimbangkan pertemuan dengan jadwal ruangan kosong pada kasus lain yang ada di kejaksaan.
- d. Pada panggilan mediasi yang pertama Penuntut umum gagal melakukan mediasi dikarenakan pelaku tidak memenuhi panggilan yang diberikan, kemudian diupayakan panggilan mediasi kedua dengan kembali memanggil pelaku dan korban untuk melakukan mediasi, namun kali ini kembali gagal dikarenakan korban tidak memenuhi panggilan. Penuntut umum kembali melakukan panggilan mediasi ketiga, pelaku dan korban memenuhi panggilan

tetapi tidak ada keputusan langsung dari kedua belah pihak melainkan menyerahkan keputusan kepada keluarga, baru pada panggilan mediasi keempat Penuntut umum berhasil melakukan mediasi dengan meyakinkan kedua belah pihak mau menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan program keadilan *restorative*.

### **3.3. Pola Penerapan Mediasi yang Dilakukan Kejaksaan dalam *Restorative Justice* pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Bireuen**

Dalam melakukan penerapan penghentian penuntutan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, Tahap pertama yang dilakukan oleh penuntut umum menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik Kepolisian, kemudian Penuntut Umum berkeyakinan bahwa perkara tersebut dapat dilakukan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dimana telah memenuhi persyaratan untuk dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian Penuntut Umum memberitahu kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum bahwa perkara tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *keadilan restoratif*, Selanjutnya Penuntut Umum, Kasi Pidum dan Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen membuat Nota Pendapat bahwa perkara tersebut dapat dilakukan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Setelah itu Penuntut Umum memanggil para pihak (korban dan tersangka).

Selanjutnya Penuntut Umum menawarkan kepada para pihak (Korban dan Tersangka) untuk melakukan perdamaian, agar perkara tersebut dapat diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif, Apabila para pihak menyetujui perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum, maka dilakukan perdamaian yang dihadiri oleh para pihak (Korban dan Tersangka) yang disaksikan oleh Perangkat Desa, Penyidik, Penuntut Umum, KASI PIDUM (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum) dan KAJARI (Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen). Kemudian Penuntut Umum mengirim Surat

Permintaan Penghentian Penuntutan dengan Nama Terdakwa SJ (R-12/L.1.21/Eoh.2/01/2022) Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh (Terlampir). Selanjutnya Penuntut Umum melakukan Ekspose Penghentian Penuntutan dengan Nama Terdakwa SJ kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Selanjutnya apabila Penghentian Penuntutan dengan Nama Terdakwa SJ disejetujui maka terbitlah Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Perihal Penghentian Penuntutan atas nama Terdakwa SJ dapat disetujui (R-073/L.1/Eoh.2/01/2022 Tanggal 31 Januari 2022). Selanjutnya terbitlah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen (RJ-14) Nomor:341/L.1.21/Eoh.2/02/2022 Tanggal 03 Februari 2022 dan diserahkan kepada Tersangka dan Korban yang dituangkan dalam Berita acara Serah Terima SKPP (RJ-14) (Terlampir).

Dalam Upaya penyelesaian perkara dengan menggunakan mediasi, terdapat dua jenis mediasi yaitu:

1) Mediasi dalam Pengadilan

Mediasi dalam pengadilan adalah mediasi yang sistem penyelesaiannya diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, yang mewajibkan adanya penempuhan proses mediasi sebelum di pemeriksaan pokok perkara perdata, dimana hakim-hakim Pengadilan Negeri tidak menangani perkaranya nantinya akan menjadi mediatornya langsung. Melibatkan hakim sebagai mediator dalam menyelenggarakan mediasi di dalam ruang pengadilan tingkat satu tidak akan dikenai biaya apapun. Prosesnya pun akan berlangsung terbuka untuk umum, kecuali pihak yang terlibat menghendaki lain.

2) Mediasi diluar Pengadilan

Mediasi diluar pengadilan ditangani langsung oleh mediator swasta yang tugasnya perorangan maupun lembaga independent alternatif yang bertugas menyelesaikan sengketa yang biasanya dikenal dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia pengadilan Negeri Makassar, *prodesure Mediasi*, Pengadilan Negeri Makassar, Makassar, 2016.

Dalam penerapan *restorative justice* ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam melakukan keadilan *restorative justice* sebagai berikut:

#### RJ.1 Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian

- 1) Menjadi fasilitator dalam proses perdamaian antara korban SH dan tersangka SJ dalam tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur pada pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan atau proses perdamaian berhasil dilakukan tanpa syarat.
- 3) Membuat berita acara dan nota pendapat apabila proses perdamaian tidak berhasil dilaksanakan.
- 4) Melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen.

#### RJ.2 Surat Panggilan

Untuk keperluan upaya perdamaian sehubungan dengan perkara tersangka SJ, dalam tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga melanggar pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memanggil saudara:

- 1) Tersangka SJ dengan surat panggilan Nomor B-194/L1.21/Eoh.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022.
- 2) Korban SH dengan surat panggilan Nomor B-194/L1.21/Eoh.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022.
- 3) Keluarga korban H dengan surat panggilan Nomor B-194/L1.21/Eoh.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022.
- 4) Keluarga korban A dengan surat panggilan Nomor B-194/L1.21/Eoh.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022.
- 5) Keluarga tersangka M dengan surat panggilan Nomor B-194/L1.21/Eoh.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022.

- 6) Keluarga tersangka AH dengan surat panggilan Nomor B-194/L1.21/Eoh.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022.
- 7) Tokoh Masyarakat TJ dengan surat panggilan Nomor B-194/L1.21/Eoh.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022.
- 8) Tokoh Masyarakat J dengan surat panggilan Nomor B-194/L1.21/Eoh.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022.
- 9) Tokoh Masyarakat M dengan surat panggilan Nomor B-194/L1.21/Eoh.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022.
- 10) Tokoh Masyarakat H dengan surat panggilan Nomor B-194/L1.21/Eoh.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022.

#### RJ.3 Pemberitahuan Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan berdasarkan *Restorative Justice*

Berdasarkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyelesaian perkara tindak pidana, kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: Print-1226/L.1.21/Eku.1/09/2021 tanggal 06 September 2021 atas berkas perkara tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga atas nama tersangka SJ, akan dilakukan penyelesaian perkara dengan pendekatan berdasarkan keadilan *restorative* yang akan dilaksanakan:

- 1) Di Kantor : Kejaksaan Negeri Bireuen Jalan Raya Medan-Banda  
Aceh Kelurahan Cot Gapu
- 2) Pada Hari/tanggal : Kamis, 20 Januari 2022
- 3) Pukul : 09.00 Wib s/d selesai

#### RJ.4 Nota Pendapat Proses Perdamaian

Pelaksanaan perdamaian berdasarkan keadilan *restorative* telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bireuen "**berhasil**" dengan alasan syarat terpenuhi:

- 1) Tersangka dan korban berdamai didasari rasa saling memaafkan dan kekeluargaan.
- 2) Dimana tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tersangka tidak termasuk dalam catatan kriminal di kepolisian.

- 3) Tersangka berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- 4) Tersangka merasa bersalah dan korban sudah memaafkan tersangka sehingga sepakat untuk tidak akan melanjutkan ke ranah hukum.

#### RJ.5 Laporan Tentang Upaya Perdamaian Berhasil atau Diterima

- 1) Tersangka dan korban menyetujui upaya perdamaian berdasarkan keadilan *restorative* yang ditawarkan penuntut umum, dan sepakat untuk melaksanakan proses perdamaian berdasarkan keadilan *restorative* pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bireuen;
- 2) Proses perdamaian berdasarkan keadilan *restorative* akan dilaksanakan sampai dengan hari ke-14 (empat belas) sejak tanggal penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (Tahap II) di kantor Kejaksaan Negeri Bireuen yaitu tanggal 20 Januari 2022;
- 3) Dalam hal salah satu pihak yaitu tersangka dan korban tidak hadir sampai dengan tanggal yang ditentukan atau proses perdamaian tidak selesai dilaksanakan sampai dengan hari yang ke-14 (empat belas) yaitu tanggal 03 Februari 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 2, penuntut umum menyatakan proses perdamaian berdasarkan keadilan *restorative* tidak berhasil dalam nota pendapat Penuntut Umum dan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen untuk persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan.

#### RJ.7 Kesepakatan Perdamaian

Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022

- 1) Pasal 1 Kewajiban Tersangka  
Tersangka berkewajiban membayar biaya pengobatan.
- 2) Pasal 2 Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban  
Pembayaran biaya pengobatan dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) kepada korban.
- 3) Pasal 3 Jangka Waktu Pelaksanaan Kewajiban

Jangka waktu pelaksanaan kewajiban dilaksanakan oleh tersangka paling lambat 3 (tiga) hari sejak kesepakatan perdamaian ini ditanda tangani para pihak.

4) Pasal 4 Hak Dan Kewajiban Korban

- a. Menerima uang sebesar Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) dari tersangka untuk biaya pengobatan.
- b. Menggunakan uang sebesar Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun. Apabila kesepakatan ini tidak dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke pengadilan.

RJ.8 Berita Acara Proses Perdamaian

Fasilitator membuka proses perdamaian berdasarkan keadilan *restorative* dan menyatakan tertutup untuk umum, setelah menjelaskan maksud dan tujuan serta tata-tertib pelaksanaan proses perdamaian berdasarkan keadilan *restorative* selanjutnya para fasilitator menjelaskan mengenai waktu, tempat dalam penyelesaian perkara sebagai berikut:

1) Tersangka

Merasa bersalah dan menyesal telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi SH serta bersedia memberikan biaya pengobatan kepada saksi-saksi SH sebesar Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah).

2) Korban

Menerima biaya pengobatan dari tersangka tersebut dan akan menggunakannya sesuai peruntukannya dan berharap kejadian ini dapat mendamaikan Kembali antar keluarga.

3) Tokoh Masyarakat (Keuchik)

Sebelumnya sudah diusahakan untuk didamaikan namun tidak berhasil dan berharap kejadian ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

#### 4) Tokoh Masyarakat (Tuha Peut)

Sudah diusahakan perdamaian di tingkat desa namun tidak berhasil dan berharap tidak ada lagi keributan antar keluarga di kemudian hari.

Bahwa setelah dilakukan proses perdamaian berdasarkan berdasarkan keadilan *restorative*, para pihak telah menyepakati kesepakatan perdamaian berdasarkan keadilan *restorative*.

Demikian berita acara ini dibuat dan di tanda tangani oleh para pihak dan fasilitator perdamaian.

#### RJ.9 Laporan Tentang Proses Perdamaian Diterima

Para tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan penuntut umum, dan sepakat untuk melaksanakan perdamaian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bireuen.

- 1) Point-point hasil yang dicapai dalam kesepakatan yang telah disepakati oleh tersangka dan korban adalah sebagai berikut:
  - a. Tersangka menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) kepada korban untuk pengobatan.
  - b. Pemberian uang sejumlah Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) oleh tersangka kepada korban untuk biaya pengobatan, dilakukan secara tunai dan sekaligus.
  - c. Dalam hal tersangka tidak dapat melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah pelimpahan perkara tahap II, penuntut umum menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dilaksanakan dalam nota pendapat penuntut umum dan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen untuk persiapan pelimpahan ke pengadilan.
- 2) Kesimpulan dan saran dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:
  - a. Proses perdamaian telah ditawarkan dan tersangka maupun korban menyetujui untuk dilanjutkan dengan pelaksanaan perdamaian;

- b. Agar pelaksanaan perdamaian dilakukan di hadapan fasilitator dengan disaksikan oleh saksi-saksi di Kejaksaan Negeri Bireuen.

#### RJ.10 Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian

Berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: Print-82/L.1.21/Eoh.2/01/2021 tanggal 20 Januari 2022 sebagai tim Fasilitator dalam perkara nomor register perkara PDM-13/BIR/01/2022 telah melaksanakan pelaksanaan perdamaian.

Kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan dengan syarat tersangka memberikan biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) yang disaksikan oleh para fasilitator, tersangka, korban, pendamping korban, pendamping tersangka atau Masyarakat dan tokoh masyarakat.

Bahwa berita acara ini sekaligus merupakan bukti atau tanda terima pelaksanaan kesepakatan perdamaian dari tersangka dan korban.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan para fasilitator perdamaian.

#### RJ.11 Laporan Tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil

Pelaksanaan perdamaian telah dilaksanakan oleh tersangka dengan bukti:

- 1) Tersangka dan korban telah menandatangani surat perdamaian dengan kata lain antara tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian berdasarkan keadilan *restorative* yang ditawarkan oleh tim penuntut umum.
- 2) Sepakat untuk menyelesaikan proses perdamaian berdasarkan keadilan *restorative* dengan syarat tersangka memberikan biaya pengobatan kepada korban sejumlah Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah).

#### RJ.12 Permintaan Penghentian Penuntutan (Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen)

Sehubung dengan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen berdasarkan surta perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor: Print-77/L.1.21/Eoh.2/02/2022 tanggal 20 Januari 2022 dalam perkara tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan nama tersangka SJ yang disangka melanggar pasal 44 ayat (4) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan hormat kami meminta persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh agar tindak pidana tersebut dihentikan berdasarkan keadilan *restorative*.

Bahwa perkara dimaksud dimintakan persetujuan untuk dihentikan penuntutan karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Acaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. Tersangka merupakan suami dari korban atau pelapor;
- d. Tersangka memberikan biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah).

#### RJ.13 Permintaan Penghentian Penuntutan (Kepala Kejaksaan Tinggi)

Sehubungan surat saudara Nomor: R-12/L.1.21/ Eoh.2/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 hal sebagaimana pada pokok surat, maka setelah membaca, memperhatikan dan mempertimbangkan penerapan kerangka keadilan *restorative* dalam perkara tindak pidana dimaksud, penghentian penuntutan dapat disetujui.

#### RJ.14 Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen)

- 1) Menghentikan penuntutan perkara dengan nama tersangka SJ.
- 2) Surat ketetapan ini dapat dicabut Kembali apabila:
  - a. Di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik atau penuntut umum; atau
  - b. Ada putusan praperadilan atau putusan praperadilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah.
- 3) Turunan dari surat ketetapan ini disampaikan kepada tersangka, keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

#### RJ.15 Pemberitahuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative*

Berdasarkan surat ketetapan penghentian penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor Print-341/L.1.21/Eoh.2/02/2022 tanggal 03 Februari 2022 atas berkas perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan nama

tersangka SJ, bahwa dengan ini Kejaksaan Negeri Bireuen telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*.

#### RJ.16 Surat Perjanjian Perdamaian

Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bireuen, kami yang bertanda tangan di bawah ini para pihak telah mengadakan sesuatu musyawarah perdamaian secara kekeluargaan terkait kekerasan fisik yang dilakukan pihak kedua kepada pihak pertama.

Setelah dilakukan musyawarah perdamaian dan diberikan pandangan hukum maka diambil keputusan sebagai berikut:

- 1) Pihak pertama bersedia untuk didamaikan.
- 2) Pihak kedua bersedia untuk didamaikan
- 3) Perdamaian yang dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan syarat-syarat tertentu serta didasari dengan perasaan saling memaafkan dengan dilakukan secara kekeluargaan.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu bahwasanya upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam penerapan mediasi mengikuti peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 pada pasal 5 ayat 1 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dilakukan selama 14 hari dihitung sejak diserahkan surat oleh pihak penyidik kepada Kejaksaan. Ada juga kendala yang terjadi selama proses penyelesaian mediasi adalah sulitnya menyatukan pendapat antara korban dan pelaku agar menemui sebuah kesepakatan bersama. Selanjutnya pola mediasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bireuen adalah mediasi dalam peradilan yang sesuai dengan surat edaran JAMPIDUM (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum) yang dimulai dari RJ.1 sampai dengan RJ.16.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. 2018. Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum* 10(2).

Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Khaleed, Badriyah. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT dan Upaya Pemulihan*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Kurniawan, Arifin Hendri dan Shulhuly Asfahani. 2018. "Peran Narasumber dalam Keberlangsungan Program *Talk Show* inspirasi Pagi di JAK TV Tahun 2016", *Jurnal Ilmiah Komunikasi* 10(3).
- Kristanto, Andri. 2022. kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Lex Renaissance* 1(7).
- Khaira, Ulfiana, Ferdy Saputra dan T.Saifullah. 2022. Penelantaran Rumah Tangga oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* V(1).
- Khasum, Ummi, Ummi Kalsum dan Ferdy Saputra. 2023. Analisis Yuridis Pemeriksaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/20201/MS.Lsm). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* VI(2).
- Kristanto, Andri. 2022. *Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia.
- Melisa. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs). *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sitanggang, Febriani Falentina. 2013. Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kopupsi. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas ATMA Jaya Yogyakarta.
- Taqwani, Ulfa, Ummi Kalsum dan Arnita. 2022. Analisis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur yang Dilakukan oleh Ayah Kandung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* V(2).

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di  
Kejaksaan Negeri Bireuen  
Salsabilla Mutia, Budi Bahreisy, Ferdy Saputra  
Volume 6 Nomor 4

Wahyudhi, Dheny dan Herry Liyus. 2020. Pendekatan Restorative Justice dalam  
Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal  
Sains Sosio Humaniora*. 4(2).